



Media: Radar

Hari: Selasa

Tanggal: 21 Juli 2020

Halaman: 2

Berlaku Tarif Parkir Progresif

Bagi Kendaraan yang Parkir di Tepi Jalan Umum

JOGJA, Radar Jogja - Tarif retribusi parkir baik di tepi jalan umum (TJU) dan tempat khusus parkir (TKP) resmi naik per 1 Juli 2020. Kenaikan tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 dan 2 tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di TJU dan TKP.

Kepala Bidang Perparkiran, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jogja, Imanuddin Azis mengatakan kenaikan retribusi parkir pada kawasan 1 atau premium baik roda dua, tiga, dan empat. Sedangkan kawasan 2 dan 3 tidak diberlakukan kenaikan tarif. "Kenaikan tarif karena muncul kawasan baru yaitu premium," katanya kemarin (20/7).

Mengacu pada Perda Nomor 1/2020 tentang retribusi pelayanan parkir di TJU untuk kenaikan sepeda motor dari Rp 1.000 menjadi Rp 2.000 untuk 2 jam pertama. Selebihnya dikenakan tarif progresif Rp 1.500 untuk satu jam selanjutnya. kendaraan roda tiga dan em-

pat atau mobil berlaku tarif Rp 5.000 untuk 2 jam pertama. Dan satu jam selanjutnya dikenakan tarif progresif Rp 2.500. Sedangkan kenaikan tarif bus sedang untuk 2 jam pertama Rp 20.000 dan dikenakan tarif progresif Rp 5.000 per jam selanjutnya. Demikian juga bus besar dengan tarif Rp 30.000 untuk 2 jam pertama dan Rp 10.000 tarif per jam selanjutnya. "Rata-rata kenaikan dan tarif progresif ini sama halnya yang di TKP," ujarnya.

Tarif progresif juga berlaku untuk kawasan 2 dan 3 di TKP. Tarif parkir sepeda motor Rp 1.000 untuk 2 jam pertama dan per jam selanjutnya dikenakan tarif progresif Rp 1.500. Kendaraan roda tiga dan empat atau mobil Rp 2.000 untuk 2 jam pertama dan Rp 2.500 per jam selanjutnya. Bus sedang untuk 2 jam pertama Rp 15.000 dan akan dikenakan tambahan per jamnya Rp 5.000 untuk kawasan 2.

Sedangkan, parkir progresif di kawasan 3 untuk bus sedang 2 jam pertama Rp 10.000 dan progresif Rp 5.000 per jamnya. Sedangkan bus besar di kawasan 2 untuk 2 jam pertama Rp 20.000 dan untuk

satu jam selanjutnya Rp 10.000. Serta di kawasan 3 bus besar dikenakan retribusi parkir Rp 15.000 dan tarif progresif Rp 10.000 per jamnya. "Pemberlakuan parkir progresif ini kami masih manual. Dengan menggunakan karcis ada jam masuk dan keluarnya," jelasnya.

Berdasarkan Perda Nomor 2/2020 yang dimaksud dengan kawasan 1 adalah kawasan yang disediakan untuk melayani dan menunjang kegiatan wisata serta kegiatan perdagangan dengan intensitas ekonomi tinggi. Meliputi, Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Prof Yohanes, sirip-sirip Malioboro, Jalan Margotomo. "Selebihnya di TKP milik Pemkot Jogja," jelasnya.

Kawasan 2 ditentukan berdasarkan volume lalu lintas yang besar, mempunyai posisi strategis bagi pengaturan lalu lintas di daerah, dan merupakan lingkungan komersial, dan atau wilayah dengan karakteristik parkir tinggi. Sedangkan kawasan 3 ditentukan berdasarkan volume lalu lintas yang kecil, lingkungan non komersial, dan atau karakteristik parkir lebih rendah dari kawasan 2.

Pemberlakuan tarif progresif masih belum bisa secara langsung dan harus bertahap. Hal tersebut disesuaikan dengan kondisi keuangan di daerah untuk menyediakan alat sarana dan prasarana salah satunya penghitung parkir progresif. Sehingga pun diterapkan, tahapan pemberlakuan tarif progresif masih secara manual untuk sementara. "Jadi nanti bisa dihitung tarif progresifnya, ditulis di karcisnya," sambungnya.

Ketua Forum Komunikasi Pekerja Parkir Kota Jogja, Ignatius Hanarto mengatakan sudah menerapkan tarif parkir berdasarkan dengan perda retribusi parkir yang baru per 1 Juli lalu. Sebelumnya tarif bus besar Rp 20.000 menjadi Rp 30.000 untuk 2 jam pertama. "Kalau yang di TJU kami sementara tetap menggunakan hafalan karena belum didukung sarana," jelasnya.

Sementara, Pengelola TKP abu bakar ali (Aba), Doni Ruliyanto mengatakan belum menerapkan kenaikan tarif parkir karena masih mempersiapkan fisik seperti karcis yang baru sesuai dengan Perda baru. "Kami masih pakai perda yang lama," jelasnya. (wia/bah/f)

Instansi	Nilai Berita
1.	☐ Negatif
2.	☐ Positif
3.	☐ Netral
4.	
5.	

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005